

Kaidah-Kaidah Fiqih dan Maqashid Syariah

Nilfatri¹, Hasbi Umar², Abdul Hgafar³

¹STIE Syariah Al Mujaddid

^{2,3} UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

nilfatri@yahoo.co.id

Corresponding Author: Author¹

Abstrak indonesia

Kaidah-kaidah dalam hukum islam merupakan kaidah umum yang disusun oleh para ulama berdasarkan norma yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah melalui metode induktif yang dijadikan pedoman dalam menentukan hukum dan peristiwa dan masalah yang berhubungan dengan perbuatan manusia dengan prinsip meniadakan kesempitan dan kesukaran, sedikit pembebanan terhadap mukallaf dalam bertindak dan menahan diri untuk masalah yang tidak ada ketetapannya, bertahap dalam menetapkan hukum, memperhatikan kemaslahatan manusia, serta mewujudkan keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah library Research dengan sumber data buku-buku tentang qawaид fikhiyah dan buku-buku dan kitab maqashid syariah pemikiran imam Al Syathibi. Sedangkan kaidah pokok dalam hukum islam dikenal dengan qawaيد al khamms, yaitu segala urusan menurut niatnya, kemudharatan atau kesulitan itu harus dihilangkan, adat kebiasaan itu menjadi landasan hukum, keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan, dan kesukaran kesulitan mendatangkan kemudharatan. Kaidah-kaidah fiqh tersebut harus memperjuangkan kemaslahatan manusia dengan maqashid syariah diantaranya ada tiga kategori hukum menurut Al-Syatibi dalam maqashid syariah diantaranya, maqashid syariah dharuriyat, hajiyat, dan al-tahsiniyat.

Kata Kunci: *kaidah-kaidah fiqh, Maqashid Syariah.*

Abstract English

The rules in Islamic law are general rules compiled by the scholars based on the norms contained in the Qur'an and Sunnah through the inductive method which is used as a guideline in determining laws and events and problems related to human actions with the principle of eliminating narrowness and difficulty, placing little burden on Mukallaf in acting and refraining from matters that have no resolution, in stages in establishing law, paying attention to human welfare, and realizing justice. The research method used is library research with data sources on books on qawaيد fikhiyah and books and books on maqashid sharia thought by Imam Al Syathibi. Meanwhile, the basic rules in Islamic law are known as qawaيد al khamms, namely all matters according to their intentions, the harm or difficulty must be eliminated, the customs become the basis of law, belief cannot be removed by doubt, and difficulties bring harm. These fiqh rules must fight for human benefit with maqashid sharia including three categories of law according to Al-Syatibi in maqashid sharia including, maqashid sharia dharuriyat, hajiyat, and al-tahsiniyat.

Keywords: *principles of fiqh, Maqashid Sharia.*

PENDAHULUAN

Kaidah fiqh merupakan pedoman yang penting dalam menyelesaikan persoalan hukum terutama masalah kehidupan sehari-hari. Tanpa pedoman kita tidak dapat mengetahui batasan-batasan dalam bertindak dan berprilaku, dan menentukan mana yang lebih utama untuk dikerjakan dan yang harus ditinggalkan. Al-quran dijadikan dan Sunnah dijadikan pedoman hidup kita untuk bertindak, namun tidak semua persoalan terdapat penafsirannya dalam alquran dan Sunnah trutama masalah kemaslahatan kontemporer, mengingat pengungkapan nash-nash hokum kebanyakan prinsip-prinsip umum saja dan sifatnya tentu saja sangat dinamis maka perlu dilakukan penafsiran-penafsiran dengan mengkomunikasikannya kepada kebutuhan dan kondisi masyarakat yang selalu berkembang. Salah satu alat atau media untuk menafsirkannya adalah kaidah-kaidah fiqh yang masih penting untuk dikaji, dengan tujuan penetapan hukum islam tersebut membawa tujuan kemaslahatan baik yang bersifat dharuryat, hajiyat, dan thasaniyat

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah library Research dengan sumber data buku-buku tentang qawa'id fikhiyah dan buku-buku dan kitab maqashid syariah pemikiran imam Al Syathibi.

PEMBAHASAN

Kaidah-kaidah hukum Islam (al-qawa'id al-fikihiyah), adalah kaidah-kaidah umum yang disusun oleh para ulama berdasarkan norma yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist melalui metode induktif. Kaidah-kaidah itu kemudian dijadikan pedoman dalam menentukan hukum berbagai peristiwa dan masalah yang berhubungan dengan perbuatan manusia (Usman & Arifin, 2001). Dalam hukum islam ada beberapa prinsip kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berfikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan/tumpuan hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu antara lain, Pertama,meniadakan kesempitan dan kesukaran (عِدْمُ الْحَرْجِ). Pada dasarnya manusia tidak suka pembebanan, baik secara fisik maupun secara mental. Sebenarnya Allah telah mengisyaratkan akan tabi'at manusia ini dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۝ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
 اكْتَسَبَتْ ۝ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَلْنَا ۝ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا
 عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْنَا عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۝ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا
 لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۝ وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۝ أَنْتَ مَوْلَانَا
فَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebijakan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".(Q.S.Al-Baqarah (2): 286 (Terjemahan, A. Q., 2015).

Oleh karena itu Allah menetapkan hukum Islam sesuai dengan kadar kemampuan seseorang. Bahkan lebih jauh, jika ada yang tidak sanggup dengan hukum yang telah ditetapkan itu, Allah juga memberikan kelonggaran/kemudahan (dispensasi dalam keadaan tertentu), sebagai contoh dari prinsip ini, orang yang sedang berpergian, sakit, dalam keadaan hamil atau menyusui, boleh tidak berpuasa. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah yang artinya "Bagi siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka) maka (wajiblah ia berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya." Kedua, Sedikit pembebanan (تَقْييلُ النَّاسِ). Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia itu memang ada. Pembebanan dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah SWT surat Al-Maidah ayat 101 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu bertanya-tanya tentang sesuatu yang kalau diterangkan kepadamu akan menyusahkanmu, tetapi kalau kamu tanyakan (tentang ayat-ayat itu) pada waktu turunnya, akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkanmu dan Allah maha pengampunan lagi Maha Penyabar"

Ayat ini mengintruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Ketiga, Bertahap dalam menetapkan hukum (دَرْجَاتٍ). Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus. Sebab potensi manusia terbatas. Berkaitan dengan hukum Islam, ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hukum taklif pun diturunkan secara bertahap.

Secara psikologi manusia tidak akan menerima sesuatu yang baru dan asing, sehingga harus dipahami setahap demi setahap terlebih dahulu agar tidak menimbulkan konflik, kesulitan, dan ketegangan batin. Keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia(مَصْنَعَةُ الْمَعْدُودِ). Penetapan hukum Islam sesuai dengan kemaslahatan manusia. Maka dalam penetapan hukum itu didasarkan kepada tiga sendi pokok yaitu: pertama, hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Kedua hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan dan berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. Ketiga Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Kelima, Mewujudkan keadilan (الْمَدْلُودُ). Manusia menurut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua, muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah sampai mendapatkan predikat takwa (Nasution, 2014).

Kata kaidah secara etimologi berarti dasar. Adapun secara terminologi, kata kaidah memiliki beberapa makna yang di antaranya: Menurut As-Suyuti dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kulli (menyeluruh) atau general law yang meliputi semua bagiannya. Menurut Mustafa Az-Zarqa, kaidah ialah hukum yang bersifat aghlabi (berlaku sebagian besar) yang meliputi sebagian besar dalilnya. Ada juga yang mendefenisikan kaidah ialah pengendalian dari hukum-hukum furu' yang bermacam-macam dengan meletakkannya dalam satu wadah (kaidah) yang umum (kulli) yang mencakup seluruh furu'. Jadi kaidah merupakan rumusan yang bersifat umum atau global guna membantu mujtahid dalam penetapan hukum tentang masalah furu' (cabang). Ada lima kaidah pokok dalam hukum Islam yang disebut dengan qawaid al-khamms (panca kaidah) yaitu:

- a) الْأُمُورُ بِمَقْدِدِهِ
“Segala urusan menurut niatnya”
- b) الْفَضْرُ بِمَقْدِدِهِ
“Kemudharatan atau kesulitan itu, harus dihilangkan”
- c) الْأَدَاتَةُ مَحْمَّةٌ
“Adat kebiasaan itu bisa menjadi landasan hukum”
- d) الْيَقِينُ لِزَالَ بِلَشْكِ
“Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan”
- e) الْمَشْفَقَةُ تَبْتَرِي التَّبَرِيرَ
“Kesukaran, kesulitan mendatangkan kemudharatan (Nasution, 2014). ”

Urgensi kaidah -kaidah Fiqh diklasifikasi oleh para ulama bahwa berdasarkan materinya hukum islam ada dua macam, pertama, hukum ibadah, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain, hukum ini sebagai implikasi dari kesadaran seorang hamba akan tujuan hidupnya dengan mengabdi kepadaNya. Kedua, hukum-hukum muamalah seperti melakukan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, sanksi-sanksi hukum kejahanan. Dan bermacam-macam maslah kontemporer.persoalan-persoalan hukum islam tersebut dapat diatasi dengan merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang merupakan generalisasi dan menampung masalah serupa. Dan lebih mudah untuk mengistinbatkan

hukum suatu masalah dengan memproyeksikan masalah-masalah yang akan ditentukan hukumnya kepada kaidah fiqh (Duski, 2019).

Maqashid Syari'ah

Kata maqashid syari'ah terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan al-syariah yang hubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk mudhaf dan mudhafun ilaih. Kata maqasid adalah jamak dari kata maqshad yang artinya adalah maksud dan tujuan (Syarifuddin, 2003). Syariah artinya jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Air adalah pokok kehidupan dengan demikian, berjalan menuju sumber air ini dapat dimaknai jalan menuju kearah sumber air ini dapat dimaknai jalan menuju kearah sumber pokok kehidupan. Dengan demikian, berjalan menuju sumber air ini dapat dimaknai jalan menuju kearah sumber pokok kehidupan. Sedangkan maqashid syari'ah dalam pandangan ahli ushul fikih dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum menjawab permasalahan-permasalahan yang berkembang dalam masyarakat (Humaidi, 2021). Adapun tujuan maqasid syari'ah adalah untuk kemaslahatan manusia (Nasution, 2014).

Pandangan Al Syaitibi, bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, dharuriyat, hajiyat dan kebutuhan tafsiriyat (Nazaruddin & Kamilullah, 2020) dengan cara Pertama, Maqashid syari'ah dharuriyat secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak dan sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek ini akan mengakibatkan kekacauan dan ketidak adilan di dunia dan akhirat 10 Al Syatibi lima kategori yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Maka untuk menjaga lima pokok ini hukum islam diturunkan. Kedua maqasid syari'ah hajiyat secara bahasa kebutuhan. Hajiyat adalah segala sesuatu yang di hayati oleh manusia untuk menghindarkan diri dari kesulitan. Adapun maqasyid hajiyat adalah untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap unsur lima pokok dharuriy (Soviana & Abidin, 2020).

Adapun maqasyid berlaku dalam ibadah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa': 101

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَفْصِّرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خَفِّثْتُمْ أَنْ يَقْتَلُكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عُدُوًا مُّبِينًا

Artinya "Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu".(Q.S An-Nisa' (4): 101).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa mendirikan shalat wajib dilaksanakan, dalam keadaan bagaimanapun. Karena mendirikan shalat merupakan salah satu unsur dharuriyat yang harus dipelihara. Agar unsur dharuriyat ini tetap terpelihara dan

manusia tidak merasa sulit dalam melaksanakannya, maka Allah SWT memberikan keringanan kepada orang yang dalam perjalanan jauh untuk boleh melaksanakan shalat Qashar. Ketiga Maqashid Tahsiniyyah adalah “ segala yang baik, layak dan pantas serta dibenarkan oleh adat kebiasaan. Yang semuanya tercakup dalam makarimul akhlaq. Secara bahasa berarti hal-hal penyempurnaan.

Apabila maqashid al- Tahsiniyyat tidak terwujud, maka tidak merusak terhadap lima unsur dharuriyat, tetapi mengakibatkan kurang sempurna. Maqashid al-Tahsiniyyat berlaku dalam bidang ibadat. Seperti mengerjakan amalan-amalan sunat yang dapat menyempurnakan perbuatan yang wajib. Adapun dalam hal lainnya seperti melarang wanita berpakaian yang tidak sesuai syariat, adab makan, adab minum, adab berbicara, dan adab berpakaian serta menjauhkan diri dari melihat dan mendengar yang tidak bermanfaat.

Berdasarkan uraian dia atas dapat disimpulkan bahwa hakikat dari maqashid dharuryyat, Hajiyat, maqashid Tahsiiniyyat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba, baik di dunia yang fana maupun di akhirat yang baqa.

Cara mengetahui maqasyid -syariah

Maqashid atau maksud adalah sesuatu yang tersembunyi dalam diri yang bermaksud dan tidak dapat dilihat dari luar. Begitu pula maksud Allah, terutama yang berkenaan dengan penetapan hukum adalah sesuatu yang tersembunyi.

Adapun petunjuk yang dapat digunakan untuk mengetahui maqashid syariah: pertama penjelasan yang diberikan oleh Nabi, baik secara langsung atau tidak langsung. Untuk itu seluruh Hadist Nabi berkenaan dengan penjelasan ayat Al-Qur'an, harus ditelusuri untuk menemukan kalau ada penjelasan Nabi tentang maksud Allah dalam ayat itu. Kedua melalui asbabul nuzul. Asbabul nuzul itu ditemukan dalam uraian mufasir yang merujuk kepada kejadian yang berlaku pada waktu turunnya suatu ayat. Ketiga melalui penjelasan ulama mufasir atau mujtahid atas penelitian atau pemahamannya terhadap firman Allah yang berkaitan dengan hukum. Keempat Melalui kaidah kebahasaan yang menjelaskan tanda-tanda atau indikasi yang menjelaskan sebab dan akibat seperti yang dipahami dari tanda untuk ta'lil.

KESIMPULAN

Dalam kaidah fikih ada lima pokok yang dikenal dengan qawa'id al-khams (panca kaidah) yaitu segala urusan menurut niatnya, kemudharatan atau kesulitan itu, harus dihilangkan, adat kebiasaan itu bias menjadi landasan hukum, keyakinan tidak dapat dihiangkan dengan keraguan, dan kesukaran kesulitan mendatangkan kemudharatan sedangkan maqashid syariah menjadi pertimbangan untuk menetapkan hukum dengan tujuan kemaslahatan dharuryyat, hajiyat, tasiniyyat.

REFERENSI:

- Duski, I. (2019). Al-QawaId Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih).
Humaidi, M. (2021). PENGANTAR ILMU USHUL FIQH: Periodisasi, Sumber, dan Metode

- Istinbath Hukum. Penerbit NEM.
- Nasution, M. (2014). Filsafat Hukum Islam. Rajawali Pers.
- Nazaruddin, N., & Kamilullah, F. (2020). Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat. *Jurnal Asy-Sykriyyah*, 21(1), 106-123.
- Soviana, R., & Abidin, Z. (2020). Analisis sistem dropship marketing perspektif konsep Maqashid Syariah Al-Syatibi. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 75.
- Syarifuddin, A. Garis-Garis Besar Fikih. Jakarta: Prenada Media. 2003. Cet. II.
- Terjemahan, A. Q. (2015). Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah.
- Usman, S. H., & Arifin, H. B. (2001). Hukum Islam: asas-asas dan pengantar studi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Gaya Media Pertama.